

## ASPEK YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DALAM SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Nurhayati

Hendrik Fasco Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : [nurhayatipanjaitan76@gmail.com](mailto:nurhayatipanjaitan76@gmail.com) dan [h.fasco@gmail.com](mailto:h.fasco@gmail.com)

---

*Received: Apr 2019 / Revised: Apr 2019 / Accepted: Ags 2019*

---

### ABSTRACT

Kasus perceraian meningkat di sebagian besar kota di Indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilaksanakan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. [(Pasal 22) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Perceraian, pembatalan, Peradilan, Agama.

### ABSTRACT

*Divorce cases are increasing in most cities in Indonesia, the causes of divorce vary and individuals, but the main cause of dissatisfaction in marriage can cause economic problems, people, or incompatibility that arise after marriage. On the other hand compilation is an increase in other cases of divorce in marital disputes arising, namely the dispute over marriages. This can be seen in a legal action to*

*declare the illegality of marriage through a court decision that is carried out by a party who is harmed by marriage, with annulment of marriage and never existed before, and they were considered that never marriages. Article 22 of Law Number 1 of 1974, concerning Marriage stipulates that "marriage can be canceled if the parties do not meet the requirements for marriage as regulated by legislation". This certainly becomes different from divorce, where divorce is done to terminate the marriage while still recording the existence of marriage.*

**Keywords: Marriage, Divorce, an annulment, Judiciary, Religion.**

## PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan harus didasarkan pada alasan –alasan yang nantinya harus dibuktikan di muka pengadilan, hukum Indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, Wali-nikah yang tidak sah serta yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah, atau perkawinan dilakukan dengan menggunakan data diri yang bertentangan dengan hukum dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.

Faktual dalam beberapa kasus terdapat bebagai alasan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diantaranya apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Sengketa perkawinan yang akan penulis kaji bermula dari kasus hukum seorang suami yang telah beristri sah melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku diantaranya tanpa ijin dan atau sepengetahuan istri pertama yang sah serta ada dugaan menggunakan data pribadi yang melawan hukum, atas dasar tersebut maka istri pertama yang sah mengajukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua, agar pengadilan memutuskan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, tetapi secara bersamaan istri kedua mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan tujuan agar akibat hukum perceraian menjamin status anak yang dilahirkan menjadi sah secara hukum.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Perkawinan yang memiliki kaitan dengan status anak dalam sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana proses berlakunya hukum acara peradilan agama menyelesaikan konflik perceraian dan pembatalan perkawinan ?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan meliputi kepustakaan; dan pengamatan (*observasi*), Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan sengketa perkawinan.

Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## PEMBAHASAN

### **Institusi Perkawinan Status Anak dalam Bingkai Hukum Indonesia.**

Para ahli hukum, ahli agama, ahli sosiologi serta ahli psikologi tentu sepakat bila lembaga perkawinan merupakan institusi pembentuk keluarga yang memiliki ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul secara intent guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Secara filsafati makna dari perkawinan merupakan suatu persatuan harapan dan keinginan manusia dan persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (1) menegaskan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Memahami Pasal (1) undang-undang perkawinan di atas disimpulkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal serta untuk membentuk keluarga sejahtera.

Menurut penulis institusi perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Dalam Hukum islam kedudukan perkawinan memiliki kedudukan yang penting sehingga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dan tentunya dijiwai dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Ahmad Azhar Basyir berpendapat Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut “nikah” ialah : melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allahz.

Soemaiyat berpendapat hukum perkawinan dalam agama islam mempunyai kedudukan yang penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-

---

1 \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Visimedia, Jakarta 2009, hlm.2.

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, hlm. 10.

cara untuk memutuskan perkawinan, biaya-biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusan perkawinan dan lain-lain. <sup>3</sup>

Sependapat dengan kedua ahli di atas menurut penulis perkawinan dalam islam tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum islam.

Hingga pada akhirnya perjalanan suatu perkawinan dalam islam merupakan suatu perjalanan untuk hidup secara efektif dan bermanfaat dalam menghadapi tuntutan sehari-hari, perubahan-perubahan, tanggung jawab, relasi dan harapan-harapan dengan menggunakan ketenangan hati dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari perkawinan.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam perkawinan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum Islam suatu ikatan perkawinan merupakan hubungan sakral. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### **Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Dalam kaitan Kedudukan anak.**

Tidak ada perkawinan yang mengendaki adanya perceraian atau perpisahan, perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis.

Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir.

---

<sup>3</sup> Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 4.

<sup>4</sup> Harumiati Natadimaja. Hukum Perdata, Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Penerbit Graha Ilmu, cet 1, 2009. hlm. 22.

Secara normative perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak para pihak yang bertikai.

Menurut hemat penulis perceraian merupakan titik balik dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan hendaknya perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian, para pihak memaklumi untuk mempertahankan perkawinan untuk kepentingan status hukum anak nantinya.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal (16) disebutkan Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan di pengadilan setempat.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) secara limitative telah mengatur masalah perceraian sehingga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian secara yuridis praktis menggambarkan keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan dan ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan yaitu Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

Cerai talak Cerai talak menggambarkan putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri, sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Selain perceraian dalam hukum perkawinan dikenal pula lembaga Pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah karena perkawinan yang terjadi dengan

tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal (27) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat penulis simpulkan suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pengaturannya termuat dalam bab VI, Pasal (22) sampai dengan Pasal (28) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal (37) dan (38).

Adapun Pengadilan yang berwenang secara relative dan absolut untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Secara yuridis normative pembatalan perkawinan merupakan mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Salah satu syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang di atas adalah Pemalsuan Identitas atau memberikan

keterangan palsu dalam dokumen sah yang dilakukan para pihak dengan sengaja.

Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

Berkait dengan hukum acara Pembatalan Perkawinan, Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*<sup>5</sup>, mencoba merangkum dari Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”*.

Menggaris bawahi penadapat Mukti Arto diatas dan dihubungkan dengan pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, menurut penulis perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarga terlebih bagi anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. Maka ketentuan ini dibuat untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan sah Negara.

### **Bentuk Penyelesaian sengketa Perkawinan Dan akibat hukumnya bagi Anak.**

Para ahli dan praktisi hukum acara Perdata menggambarkan hukum acara peradilan Perdata sebagai “cara atau alat” untuk mencapai tujuan dan kehendak para pihak dalam rangka membela kepentingannya dan hak-hak keperdataannya, begitu pula sebagaimana dimaksud dalam hukum acara peradilan Agama.

Menurut Murti Arto, Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum

---

<sup>5</sup> A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. ed. cet 9 thn 2011 , hal 236

perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan Agama dan bagaiman cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Bercermin dari kesamaan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata dan acara peradilan agama maka menurut hemat penulis pada dasarnya azas kebebasan hakim dalam peradilan umum dan peradilan agama telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang medeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* (arahan) atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial* kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

Dalam Konstitusi disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Secara spesifik peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Basmalah* yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

Salah satu asas cukup penting dalam peradilan agama adalah asas fleksibelitas, Asas ini menyatakan Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4

---

6 H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hlm. 9.

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menegaskan pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang dan jenis perkaranya, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan.

Berkait dengan sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan selain asas yang penulis sebutkan di atas, dalam kajian ini asas legalitas atau kepastian hukum sangat penting untuk di kaji karena asas ini dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum bagipara pihak untuk mendapatkan keadilan dari peradilan yang seimbang.

Konsekuensi hukum dari asas legalitas ini semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, dimulai sejak tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang akan dan telah dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Sehingga pada akhirnya putusan tersebut tidak dibenarkan menurut atau atas dasar keinginan hakim semata, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

Salah satu focus dalam kajian ini adalah hukum acara peradilan yang terkait dengan asas Personalitas islam yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hal ini mengandung arti hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.

Asas personalitas islam diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Merujuk pada kajian teoritis normative di atas maka kajian hasil penelitian penulis pada salah satu pengadilan agama terkait sengketa perkawinan antara Pembatalan perkawinan dan Perceraian dilain pihak, yang berimplikasi pada status hukum anak dimulai dari adanya gugatan Pembatalan perkawinan Istri sah terhadap suami sahnya karena menikah secara melawan hukum dengan istri keduanya, dan secara bersamaan diikuti dengan gugatan perceraian antara suami sah dari istri (Pemohon Pembatalan perkawinan) dengan istri kedua yang telah dikaruniai seorang anak.

Pada tingkat pengadilan agama terungkap fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan dari kajian ini adalah istri sah memohon kepada hakim agar pernikahan suaminya dengan istri kedua yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat untuk dibatalkan dengan alasan pernikahan tersebut dilakukan suaminya dalam keadaan masih ada ikatan perkawinan dengan istri sah, sedangkan pernikahan itu dilakukan suami tanpa sepengetahuan Istri sah dengan memalsukan identitasnya .

Dalam Putusannya hakim tingkat pengadilan agama ternyata menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan istri sah tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke Verklaard*), dikarenakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya hakim menyatakan objek Gugatan pada perkara pokok telah tidak ada lagi karena telah terbitnya putusan Perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan (istri sah) dengan istri ke-2 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit akta cerainya, yang berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara sehingga menurut hakim pengadilan agama gugatan pembatalan tersebut mengandung unsur *Ne bis in Idem*;

Tidak terima terhadap Putusan Pengadilan Agama, Istri sah mengajukan Banding atas ditolaknya gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut, ternyata Hakim dalam Putusan Tingkat banding menyatakan kesimpulan yang berbeda dengan putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama).

Hakim pada tingkat banding memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan hakim pada tingkat pengadilan agama yang intinya menyatakan perkawinan suaminya (Pemohon pembatalan) dengan istri ke-2 bertentangan dengan ketentuan pasal 3 jo. pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 56 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Fakta hukum yang terungkap pada tingkat banding ternyata perkawinan suaminya dengan istri ke-2 tidak atas sepengetahuan dan seijin istri sah, sehingga bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No . 1 tahun 1974 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan suaminya dengan istri ke-2 tidak atas izin lebih dahulu dari pejabat. sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat terkait. perkawinan suaminya dengan istri ke-2 juga tidak memenuhi syarat alternative dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dalam kesempatan yang sama tentang gugatan pembatalan perkawinan terungkap fakta hukum pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama diantaranya berdasarkan pengakuan suami Pemohon Banding dinyatakan terbukti Pemohon Banding Istri sah dan suaminya adalah suami istri sah atas dasar perkawainan yang dilaksanakan menurut agama islam dan tercatat di kantor urusan agama setempat.

Sementara Suami dari Istri sah dan istri ke-2 telah mengakui adanya perkawinan antara mereka dan perkawinan tersebut tercatat di kantor urusan agama setempat, di samping itu dari bukti surat yang ada serta keterangan kantor urusan agama setempat menerangkan mereka menikah dan telah dicatatkan serta pada waktu menikah status suaminya dengan istri ke-2 dengan status masing masing jejak dan perawan.

Perkawinan suami dari Istri sah dengan istri ke-2 yang telah terjadi dengan status masing masing jejak dan perawan mengesankan perkawinan itu perkawinan yang pertama, padahal telah terbukti suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sah yang menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilarang kawin, kecuali hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang tersebut. Dengan demikian suaminya telah melakukan poligami dengan istri ke-2 tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan lebih dari seorang (poligami) menurut hukum, di samping harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal (6) , (7), dan (8) Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974, harus pula memperoleh ijin dari pengadilan sebagaimana di atur pasal (9) jo. pasal (3) ayat (2) dan pasal (4) undang-undang tersebut. Oleh karena telah terbukti perkawinan suaminya dengan istri ke-2 adalah perkawinan yang kedua tanpa ada ijin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang di tentukan undang-undang sehingga tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal.

Meskipun agama islam tidak secara tegas menyatakan bahwa untuk poligami harus ada ijin terlebih dahulu dari pengadilan, akan tetapi agama islam dapat menerima persyaratan tersebut sebagai hukum demi ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan *kaidah fiqhiyah*

Kaidah *fiqhiyah* dapat dilihat dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Sudah menjadi hukum yang dipedomani dalam hal perkawinan lebih dari seorang, karena itu sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa

perkawinana yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum “.

Berdasarkan alasan hukum di atas maka hakim pengadilan Tinggi Agama mengabulkan Pembatalan Perkawinan Istri sah terhadap suaminya dan istri ke-2 Perkawinan antara dua pihak dinyatakan batal dan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan adanya bukti Suami sah dengan Istri Ke-2 sudah bercerai dengan dibuktikan adanya surat Akta Cerai dan salinan Putusan Pengadilan Agama menurut hukum Perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan. Karena perkawinan antara suaminya dan istri ke-2 dinyatakan batal sehingga dianggap tidak pernah ada, karena itu Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Penulis mengajak pembaca untuk kembali pada rangkaian proses perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan dengan istri kedua ternyata diperoleh fakta pada saat istri sah mengajukan Pembatalan perkawinan, istri ke-2 dalam waktu yang bersamaan mengajukan gugatan cerai pada suaminya yang tak lain adalah suami dari istri sah yang sedang mengajukan pembatalan perkawinan.

Alasan istri ke-2 mengajukan gugatan cerainya adalah adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di muka sidang dinyatakan terbukti antara para pihak telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan para pihak telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Tentang apa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkara berdasarkan keterangan saksi-saksi dan orang dekat dari kedua belah pihak terungkap fakta para pihak sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah suami telah mempunyai isteri dan kedua isterinya tidak mau dimadu, sementara dalam persidangan suaminya mengakui telah beristri lebih dari seorang sehingga peristiwa ini akan terus memicu pertengkaran antara para pihak.

Salah satu akibat hukum perceraian ini sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 156 (huruf d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlanah dan biaya anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)

Mengakhiri kajian ini penulis menganalisa perfektif hukum kedudukan anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan yang diajukan istri sah terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua dengan tujuan agar anak hasil perkawinan suaminya dengan istri kedua menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya, begitu juga perceraian yang diajukan istri kedua terhadap suaminya bertujuan agar anak hasil perkawinan menjadi sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya,

Kedudukan anak sebagai akibat pembatalan perkawinan dan perceraian ternyata tidaklah berlaku surut yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan istri kedua dengan suaminya tersebut tetap merupakan anak yang sah. Anak yang sah berarti anak tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, walaupun perkawinan kedua orang tuanya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya, anak tersebut tetaplah mendapatkan status sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya. Hukum menjamin status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tidak akan memberikan dampak bagi anak tersebut sebagai korban dari putusan pengadilan akibat pembatalan pernikahan orang tuanya.

Hukum menjamin status anak tersebut, sebagaimana penulis analisa dalam pasal (28) ayat (2) Undang-undang perkawinan dan pasal (75) dan (76) Kompilasi hukum Islam, menyatakan bahwa kedua sumber hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi status anak akibat pembatalan pernikahan. Dengan batalnya pernikahan kedua orang tuanya, tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tersebut.

Anak tersebut tentu mendapatkan haknya sebagaimana anak sah yang lahir dalam perkawinan. Kedua orang tuanya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak tersebut, juga memberikan hak hak anak tersebut sebagaimana mestinya anak sah lainnya.

Sebagai penutup kajian ini menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum sang anak dalam kaitannya adanya pembatalan perkawinan maka hukum sebaiknya memberikan suatu ketetapan mengenai keabsahan anak tersebut sebagai anak sah di mata hukum. Dan hal ini menurut hemat penulis sangat baik dilakukan agar tidak menjadi kerancuan hukum bagi status anak yang lahir bagi perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama.

## KESIMPULAN

1. Menurut hukum Perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan yang sah secara hukum sedangkan keputusan pembatalan

perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

2. Hukum menjamin status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tidak akan memberikan dampak bagi anak tersebut sebagai korban dari putusan pengadilan akibat pembatalan pernikahan orang tuanya.

## SARAN

1. Menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum anak dalam kaitannya adanya pembatalan perkawinan maka hukum sebaiknya memberikan suatu ketetapan mengenai keabsahan anak tersebut sebagai anak sah di mata hukum, Dan hal ini sangat baik dilakukan agar tidak menjadi kerancuan hukum bagi status anak yang lahir bagi perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama.
2. Perlu kiranya kajian yang lebih mendalam baik secara yuridis normative mengenai sengketa perkawinan (pembatalan perkawinan dan perceraian ) dikaitkan dengan asas personalitas dan kekuasaan peradilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977.
- A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. ed. cet 9 thn 2011.
- Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, Penerbit PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2005.
- Ali Afandi, Hukum Keluarga, Yogyakarta, Gajah Mada, 1963.
- R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 1970).
- R. Soetomo Prawirohamidjojo, Asis Safioden, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, 1982.
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika. Cet 1, 2006.
- Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi

hukum Islam, Program Kekhususan Hukum Islam Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Visimedia, Jakarta 2009.

